



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 05/G/2011/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah mengambil putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

- 1 **KOESETA SEPUTRA KOESBIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta / Wakil Ketua RW II, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya, tempat tinggal Jalan Jambu No. 32 Tambaksari, Surabaya ;

- 2 **SOEDIBYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta / Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota, tempat tinggal Jalan Tambaksari Selatan Lebar 10, Surabaya ; -----
- 3 **I MADE WIDARI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan / Wakil Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota, tempat tinggal Jalan Tambaksari Selatan Lebar 18, Surabaya ; -----
- 4 **LOK HONG TJHIANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta / Wakil Ketua RT. 02 RW. 02, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya, tempat tinggal Jalan Mundu No. 27-29 Tambaksari, Surabaya ;

- 5 **EDDY ISTANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta / Wakil RT.05, RW. 02 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya, tempat tinggal Jalan Kates No. 9 Tambaksari, Surabaya ;

- 6 **AGUS SETIABUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta / RT. 02, RW. 02, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari

Surabaya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tempat tinggal Jalan Duren 23 Tambaksari, Surabaya ;

- 7 **ANG SALEH ABRAHAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta / Ketua RW. 02 Tambaksari, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya, tempat tinggal Jalan Nangka Kidul No. 14 Tambaksari, Surabaya ;

- 8 **DIAN WULANDARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta / Ketua RT. 05, RW. 02, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya, tempat tinggal Jalan Kates No. 21 Tambaksari, Surabaya ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya : ADIL PRANADJAJA, SH. dan SUHARTATIK, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, beralamat di Andhika Plaza Blok B1-38Q, Jalan Simping Dukuh 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2011 ;

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT ;**

MELAWAN :

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya : -----

- 1 MOH. SUHARTO WARDOYO, SH., M.Hum. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
- 2 Drs. DJUMADJI, MM. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/600/436.1.2/2011, tanggal 17 Pebruari 2011 ; -----

Selanjutnya.....

Selanjutnya memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 M.T. EKAWATI RAHAYU, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum ; -----

2 AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH., Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum ; -----

3 DJOENEDIE DODIEK, SH., Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum ; -----

4 AHRUL FAHZIAR, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ; --
Kesemuanya Pegawai pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya,
berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, Berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi Nomor : 180/234/436.1.2/2011, tanggal 23 Pebruari
2011 ; -----

Serta Kuasa dengan Hak Substitusi kepada : -----

1 IRA TURSILOWATI, SH., MH. Kepala Bidang Pengendalian ;

2 THEDDY HASIHOLAN, SH. Kepala Seksi Penanganan Masalah
Tanah ; -----

3 BUDI YUSVANDAYANI, SH., M.Hum. Kepala Seksi Penanganan
Masalah Bangunan ; -----

4 KHOTIDJAH, S.Sos. Kepala Seksi Penyuluhan dan Penertiban;

5 YUDHISTIRA, SH. Staf Bidang Pengendalian ; -----

6 YOHANES FRANKLIN, SH. Staf Bidang Pengendalian ; -----

7 SRI WIDYANINGSIH Staf Bidang Pengendalian ; -----

8 HARYONO Staf Bidang Pengendalian ; -----

9 TEJO SOELISTYO, SE. Staf Bidang Pengendalian ; -----

Kesemuanya Pegawai pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah
Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan

Taman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Surya No. 01 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nomor : 180/1258/436.6.18/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 ;

Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT ;**

D A N :

PURNAMA LIMDRAYANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal Jalan Kutisari Indah Selatan IV/33 Surabaya ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya : TEDJO HARIONO, SH., Spd.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat
TR and Associates, beralamat di Jalan Jemursari Utara IV No. 5
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2011 ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Januari 2011,
Nomor : 05.K/PEN.TUN/2011/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 April 2011,
Nomor : 05.K/PEN.TUN/2011/PTUN.SBY. tentang Penggantian Susunan Majelis
Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 8
Pebruari 2011, Nomor : 05.HK/PEN.HS/2011/PTUN.SBY. tentang penetapan hari
dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal
23 Pebruari 2011, Nomor : 05.HK/PEN.HS/2011/PTUN.SBY.

tentang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----

- Surat Permohonan Pemohon Intervensi dari Kuasa Hukum Purnama Limdrayanti tanggal 16 Pebruari 2011 2011 dan Putusan Sela tanggal 8 Maret 2011 sebagai Tergugat II Intervensi tentang masuknya pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 05/G/2011/PTUN.SBY ; -----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 05/G/2011/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan para pihak yang bersengketa di persidangan ; --

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 26 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Januari 2011, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

a Tentang kepentingan Penggugat ;

- 1 Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan gugatan atas : Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Gambar Situasi No. 116 / P&P / I / 07 14-38 4 TH. 96 atau setempat dikenal dengan nama Jalan Kates No. 002 atas nama pemegang pemilik : Purnama Limdrayanti. dan atau sekarang beralamat di jalan Kutisari Indah Selatan 4/ 33 Surabaya – adalah mewakili kepentingan umum (khususnya warga RW. 02 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya) ; -----



2. Bahwa.....

- 2 Bahwa perlu diketahui, sejak jaman belanda lingkungan tanah dan bangunan di jalan Kates, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya adalah lahan milik maskapai Belanda NV. Volkshuis Vesting (NV.V) ;

- 3 Bahwa sejak jaman belanda, bangunan (kurang lebih seluas 70 meter persegi) di jalan Kates No.2 RT. 5 RW 02 kelurahan Tambaksari terpisah dengan lahan kosong disampingnya (seluas kurang lebih 70 meter persegi) ;

- 4 Bahwa sekitar tahun 1956, tanah kosong disebelah bangunan jalan kates no. 2 Surabaya oleh warga RT. 05, RW 02 jalan Kates, Surabaya - berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran (*septic tank*) warga RW 02 kelurahan Tambaksari ;

- 5 Bahwa dalam akta jual –beli No. 14 tertanggal 6 Desember 1977 yang dibuat oleh Notaris Djoko Soepadmo, S.H, pengalihan hak dari Nyonya Pudjiastuti kepada Almarhum Basuki Soetanto tidak diikuti dengan terbitnya ijin peralihan hak dari Walikota Surabaya atas pengalihan tersebut ;

- 6 Bahwa dalam akta jual –beli No. 14 tertanggal 6 Desember 1977 yang dibuat oleh Notaris Djoko Soepadmo, S.H , luas tanah dalam akta jual –beli tersebut tertulis K42 m² , penulisan tersebut menimbulkan ketidak pastian perihal luas tanah dalam akta tersebut ; -----

- 7 Bahwa **berdasarkan musyawarah warga RW 02 pada tahun 1980**, tanah kosong yang terletak di tersebut dijadikan lapangan bulutangkis dan atau untuk kepentingan umum lainnya ; -----

- 8 Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2010, Ibu Purnama mengirimkan somasi kepada Ketua RT. 05, RW. 02 Kelurahan Tambaksari-



Kecamatan.....

Kecamatan Tambaksari Surabaya dengan No. Surat **001 / TH-SOM / XI / 2010**

– yang berisi memberi peringatan kepada siapa saja yang menempati tanah kosong yang terletak di jalan Kates No. 02 Surabaya tersebut untuk meninggalkan tanah a quo ; -----

9 Bahwa pada saat itu juga kepentingan bersama Para penggugat (dan atau para warga RW. 02 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya) **dirugikan** karena baru mengetahui terbitnya Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya setempat dikenal dengan nama Jalan Kates No. 002 atas nama pemegang pemilik : Purnama Limdrayanti. tanah kosong yang tercatat dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah a quo didalam surat somasi kuasa hukum Ny. Purnama Limdrayanti ;

10 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB, Kuasa Hukum Sdri. Purnama Limdrayanti bersama dengan polisi dan perangkat negara lainnya melakukan penutupan batas-batas tanah kosong yang terletak disebelah bangunan jalan Kates No. 02 Kecamatan Tambaksari Surabaya dengan seng – dan hal tersebut oleh warga RW 02 kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya disikapi dengan cara menghalangi proses pengosongan dan pengusaan lahan kosong aquo ;

11 Bahwa lahan tersebut oleh para penggugat (dan oleh para warga RW. 02 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya) dijadikan lahan parkir, mengingat lapangan Mundu yang dahulu dijadikan lahan parkir oleh para warga a quo digunakan taman kota (Taman Mundu) oleh Tergugat ;

12. Bahwa.....



12 Bahwa kepentingan para warga RW. 02 atas tanah kosong pada jalan Kates No. 02 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya tersebut telah dimusyawarahkan sebagai fasilitas warga RW. 02 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya – namun pada tanggal 24 Nopember 2010 pihak Purnama Limdrayanti mengklaim tanah kosong yang terletak di jalan Kates No. 02 Surabaya adalah miliknya –hal ini jelas merugikan warga RW. 02, dimana Ny. Purnama Limdrayanti tidak mengungkapkan keberatan pada saat musyawarah warga yang dimulai pada tahun 1980 ;

13 Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang –undang No. 9 tahun 2004, perubahan atas Undang –undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : -----

Pasal 53 ; -----

- 1 *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;*
-

Maka berdasarkan peraturan perundang –undangan di atas Para Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kompetensinya sebagai Penggugat ;

b. Tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat berdasarkan pasal 55 Undang- undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “
gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam

Tenggang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*tenggang waktu (90) sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ;*

- Gugatan Penggugat tentang Pembatalan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Gambar Situasi No. 116 / P&P / I / 07 14-38 4 TH. 96 atau setempat dikenal dengan nama Jalan Kates No. 002 atas nama pemegang pemilik : Purnama Limdrayanti yang diterbitkan oleh Tergugat –untuk periode 16 — 2006 s/d. 16 —2011 ;

- Para Penggugat baru mengetahui Sdr. Purnama Limdrayanti adalah pemegang surat a quo berdasarkan Surat Somasi No. 001 / TH-SOM/ XI / 2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang dikirim oleh kuasa hukumnya kepada pihak RT 05 (Para Penggugat) Jalan Kates, kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya, yang berisi pertimbangan pihak kuasa hukum Purnama Limdrayanti antara lain :

- “Bahwa dahulu telah terjadi perkawinan antara pasangan suami- istri Basuki Soetanto ddengan Purnama Limdrayanti berdasarkan Akta Perkawinan No. 806/ W.N.I/ 1977 dan melahirkan 3 anak kandung yang bernama Christopher Rahadi, Silvester Rachmadi Soetanto, Jeniver Wulandari Soetanto ; -----
- Bahwa Almarhum Basuki Soetanto suami dari klien kami membeli rumah di Jl. Kates No. 02, Surabaya seluas 142M2 diatas tanah persewaan Kotamadya Surabaya, berdasarkan

akta.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual – beli No. 14 tertanggal 6 Desember 1977 yang dibuat oleh
Notaris Djoko Soepadmo, S.H. ; -----

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 1995 Almarhum Basuki Soetanto meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan diantaranya sebidang tanah sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Kates No. 2, Surabaya kepada para ahli warisnya yang sah, yaitu : istri dan 3 orang anak kandungnya. Hal ini berdasarkan akta surat keterangan hak mewaris No. 003/SKW/V111/1996 yang dibuat oleh Notaris Alexander Pudentiana Wigndjdigdo S.H. ;

- Bahwa klien kami telah memiliki izin IMB atas obyek tanah tersebut diatas berdasarkan diatas berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/3088-92402.4.6/2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya ; -----

- Bahwa klien kami telah memiliki izin dan memenuhi segala administrasi atas obyek tanah tersebut yang tertuang dalam surat keterangan rencana kota Nomer : 653/149-B/436.5.2/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan dan Pemukiman Pemerintah Kotamadya Surabaya ;

- Bahwa klien kami berhak atas ijin pemakaian tanah tersebut diatas, berdasarkan surat ijin pemakaian tanah jangka menengah dari Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan surat ijin pemakaian tanah jangka menengah dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelolaan dan Tanah No. 188.45/2486 P/436.6.18/2010 tertanggal 04 Oktober 2010 yang merupakan perpanjangan izin dari Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45/7957/402.5.12/1996 ;



Bahwa.....

- Bahwa yang mengejutkan dan memperhatikan klien kami, dengan tanpa hak dan secara melawan hukum sebagian dari tanah yang dimiliki klien kami telah dipakai / digunakan oleh warga jalan Kates / pihak lain sebagai lahan parkir beberapa mobil ;

- Bahwa klien kami telah cukup sabar untuk menunggu itikad baik warga sekitar / pihak lain yang menggunakan lahan milik klien kami sebagai areal parkir mobil. Untuk itu kami beritahukan bagi warga / pihak-pihak lain yang menempati lahan tersebut agar segera mengosongkan lahan yang akan ditempati oleh klien kami sebagai tempat tinggal dan sebagai orang yang berhak atas izin pemakaian tanah tersebut .“

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas pihak Purnama Limdrayanti memberi waktu 3 x 24 jam untuk mengosongkan tanah a quo dan oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang cukup menurut ketentuan undang-undang ; --

Bahwa gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Januari 2011, dan oleh karenanya jangka waktu mengajukan gugatan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan ;

- 2 Bahwa gugatan para Penggugat berdasarkan pasal 53 Undang – undang No. 9 tahun 2004, perubahan atas Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

Pasal 53 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan.....

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.” ;

3 Bahwa dalam penerbitan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Gambar Situasi No. 116 / P&P / I / 07 14-38 4 TH. 96 atau setempat dikenal dengan nama Jalan Kates No. 002 atas nama pemegang pemilik : Purnama Limdrayanti yang diterbitkan oleh Tergugat –untuk periode 16 — 2006 s/d. 16 --2011 bertentangan dengan peraturan perundang –undangan yang yaitu ;

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor. 01 tahun 1998 tentang Tatacara Penyelesaian Surat Ijin Pemakaian Tanah pasal 8 ayat 2 yang berbunyi : -----



a “Berisi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
diterima oleh sub Bagian Tata Usaha untuk diperiksa ; -----

b Berkas permohonan yang belum memenuhi administrasinya dikembalikan
langsung kepada pemohon serta diberikan penjelasan mengenai
kekurangannya ; -----

c. Berkas.....

c Berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasinya
diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya
berkas permohonan tersebut disampaikan pada seksi pengawasan dan
pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang
dimohonkan ijin ;

d Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, terdapat
permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh seksi
pengawasan dan pengendalian ; -----

e Apabila hasil penelitian seksi pengawasan dan pengendalian menyatakan
tanah yang dimohon tidak terdapat permasalahan maka berkas
permohonan tersebut disampaikan kepada seksi pengelolaan untuk
dilengkapi dengan gambar situasi tanah dan menetapkan besarnya
retribusi yang harus dibayar ; -----

- 4 Bahwa Tergugat tetap menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka
Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010, dengan luas 142 meter
persegi tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti untuk periode
16 —s/d 16 —walaupun terdapat permasalahan atas tanah yang dimohonkan ijin
— permasalahan yang selama ini timbul atas tanah kosong disamping bangunan
jalan kates no.02 yang tercantum pada Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka
Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 dengan luas 142 meter persegi
pada tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti untuk periode



16 —s/d 16 — adalah sikap warga RW 02 kelurahan Tambaksari yang menolak pembangunan atas tanah kosong a quo oleh pihak Purnama Limdrayanti melalui pemblokiran yang berlangsung hingga tahun 2005

kepada.....

kepada Tergugat dengan tujuan agar Tergugat tidak memberikan ijin kepada pihak Purnama Limdrayanti untuk membangun lahan kosong a quo, maka fungsi seksi pengawasan dan pengendalian Tergugat tidak berfungsi dengan baik serta perbuatan Tergugat bertentangan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor. 01 tahun 1998 tentang Tatacara Penyelesaian Surat Ijin Pemakaian Tanah pasal 8 ayat 2 huruf d yaitu *“Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh seksi pengawasan dan pengendalian”* ; -----

- 5 Bahwa pada Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010, dengan luas 142 meter persegi, yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti yang diterbitkan oleh Tergugat untuk periode 16 —s/d 16 —, mengenai prosedur hasil penelitian seperti yang diatur pada pasal 8 ayat 2 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor. 01 tahun 1998 tidak ditempuh oleh Tergugat, berdasarkan kesaksian warga RW 02 kelurahan Tambaksari tidak pernah melihat prosedur pengukuran lahan dan pemberitahuan kepada warga mengenai kegiatan pengukuran lahan tersebut yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat, maka dalam hal ini perbuatan Tergugat bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 Keputusan Walikotamadya kepala daerah tingkat II Surabaya Nomor : 01 tahun 1998 tentang Tatacara Penyelesaian Surat Ijin Pemakaian Tanah ; -----

- 6 Bahwa sejak tahun 1956 tanah kosong disebelah bangunan jalan Kates No. 02 (sekarang terdaftar pada Surat Ijin Pemakaian Tanah



Jangka.....

Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010, dengan luas : 142 meter persegi, yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti untuk periodisasi 16 —s/d 16 —) tersebut digunakan untuk kepentingan umum warga jalan Kates RW 02, Kelurahan Tambaksari maka berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah pasal 8 huruf d yang berbunyi :

“Surat Ijin Pemakaian Tanah dapat dicabut apabila : -----

- a Tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan umum ; ----
- b Pemegang ijin pemakaian tanah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat ijin pemakaian tanah ;

- c Tanah dibiarkan kosong dan atau ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan ijin pemakaian tanah ; -----
- d Ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan ijin pemakaian tanah tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak benar” ; -----

- maka Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti untuk periodisasi 16 —s/d 16 —dapat dicabut oleh Tergugat ;

7 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah pasal 10 yang berbunyi :

“Ijin Pemakaian Tanah dapat berakhir apabila : -----



a masa berlakunya surat ijin pemakaian tanah berakhirnya dan pemegang ijin pemakaian tanah tidak memperpanjang ijin

pemakaian.....

pemakaian tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

b atas permintaan sendiri ;

c pemegang ijin pemakaian tanah meninggal dunia ;

d surat ijin pemakaian tanah tersebut dicabut”;

Maka dengan dicabutnya Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti untuk periodisasi 16 —s/d 16 — 2011 oleh Tergugat maka Ijin Pemakaian tanah Sdr. Purnama Limdrayanti telah berakhir ;

8 Bahwa dalam penerbitan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Gambar Situasi No. 116 / P&P / I / 07 14-38 4 TH. 96 atau setempat dikenal dengan nama Jalan Kates No. 002 atas nama pemegang pemilik : Purnama Limdrayanti yang diterbitkan oleh Tergugat –untuk periode 16 — 2006 s/d. 16 —2011 bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene beginselen bestuurb van behorlijk*)yaitu : -----

a Asas kesamaan (principle of equality) ; -----

Bahwa Luas tanah dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010, yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober



2010 atas nama Purnama Limdrayanti yang diterbitkan oleh Tergugat untuk periode 16 — 2006 s/d 16 —seluas 142 meter persegi - hal ini berbeda dengan fakta keadaan yang sebenarnya - diketahui Surat Ijin Pemakaian Tanah

rata-rata.....

rata-rata luas tanahnya tiap warga RW 02 kelurahan Tambaksari adalah sekitar 65-70 meter persegi beserta bangunannya dan luas tanah tersebut memang demikian sejak jaman belanda - namun luas tanah dalam Surat Ijin Pemakaian Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 berbeda luasnya 142 meter persegi, sehingga dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti tidak memperhatikan **asas Kesamaan (Principle of equality)** karena tidak ada warga RW 02 kelurahan Tambaksari yang mendapat Surat Ijin Pemakaian tanah yang luasnya hingga 142 meter persegi ;

b **Asas motivasi untuk setiap pengambilan keputusan pangreh**
(principle of motivation) ;

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 dengan luas 142 meter persegi pada tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti yang diterbitkan oleh Tergugat untuk periode 16 —s/d 16 —tidak memperhatikan asas motivasi untuk setiap pengambilan keputusan pangreh (*principle of motivation*), karena perbedaan luas lahan dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 a quo mempunyai perbedaan yang signifikan dengan luas lahan yang diberikan pada warga RW 02 kelurahan Tambaksari,



sehingga alasan pemberian luas lahan yang berbeda itulah yang dirasakan
Para Penggugat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan,
didukung.....

didukung oleh riwayat tanah tersebut yang sejak tahun 1956 memang kosong
dan digunakan sebagai fasilitas umum serta terpisah dengan bangunan pada
Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p /
436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 a quo ; ----

c **Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service)** ;

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah
Jangka Menengah No.188.45/2486 p/436.6.18/ 2010 dengan luas 142 meter
persegi pada tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti yang
diterbitkan oleh Tergugat untuk periode 16 —s/d 16 —tidak memperhatikan
asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*), yakni
lahan kosong sebelah bangunan jalan Kates No. 002, kelurahan Tambaksari,
Kecamatan Tambaksari Surabaya yang peruntukannya untuk kepentingan
umum dan sudah lama digunakan sebagai untuk kepentingan masyarakat,
namun Tergugat masih mengeluarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah a quo
sehingga kepentingan masyarakat terabaikan ;

9 Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah
Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010, dengan luas 142 meter
persegi pada tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti yang
diterbitkan oleh Tergugat untuk periode 16 —s/d 16 —bertindak sewenang-
wenang karena warga sebelumnya telah mengajukan tiga kali

pemblokiran.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran masing – masing pada tahun 1980, 2000, dan tanggal 8 Agustus 2005 yang diwakili oleh RW 02 jalan Kates 002, karena sejak tahun 1956 tanah (sekarang terdaftar pada Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010) tersebut digunakan untuk kepentingan umum warga jalan Kates RW 02, Kelurahan Tambak sari ;

10 Bahwa Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 dengan luas 142 meter persegi tanggal 4 Oktober 2010 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Gambar Situasi No. 116 / P&P / I / 07 14-38 4 TH. 96 atau setempat dikenal dengan nama Jalan Kates No. 002 atas nama pemegang pemilik : Purnama Limdrayanti yang diterbitkan oleh Tergugat –untuk periode 16 -12 - 2006 sampai dengan 16 — tidak sah karena terdapat cacat pada unsur-unsur keabsahannya yakni pada :

a segi subtansi ;

Bahwa Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010, dengan luas 142 meter persegi diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2010 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Gambar Situasi No. 116 / P&P / I / 07 14-38 4 TH. 96 atau setempat dikenal dengan nama Jalan Kates No. 002 atas nama pemegang pemilik : Purnama Limdrayanti yang diterbitkan oleh Tergugat –untuk periode 16 —s/d. 16 — - terdapat cacat subtansi yakni pada keterangan waktu (perodesasi) ijin perpanjangan SK No. 188.45 / 7957 / 402.5.12 / 1996 tanggal 23 Desember 1996, periode 2001 –, dengan

waktu.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ditandatanganinya Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010, ijin perpanjangan a quo menyatakan bahwa periode pemakaian tanah pada tahun 2006 –namun Surat Ijin Pemakaian Tanah a quo ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2010 – maka hal tersebut bertentangan ketentuan periodisasi pada pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah seharusnya ijin pemakaian tanah jangka waktunya 5 tahun sejak terbitkannya Surat Ijin Pemakaian tanah - berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah pasal 6 ayat 2 huruf b yang berbunyi : -----

“Ijin pemakaian tanah jangka menengah, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun” ;

b segi prosedurnya ; -----

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010 dengan luas 142 meter persegi pada tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti yang diterbitkan oleh Tergugat untuk periode 16 —s/d 16 —**cacat prosedur** karena Tergugat tidak melakukan prosedur pengukuran lahan dan pemberitahuan kepada warga RW 02 kelurahan Tambaksari kecamatan Tambaksari Surabaya mengenai adanya kegiatan pengukuran tanah ;

Berdasarkan hal –hal tersebut diatas, maka mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memutus sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan.....

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010, dengan luas : 142 meter persegi, yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Sdr. Purnama Limdrayanti –untuk periode 16 -12 - 2006 sampai dengan 16 — ; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188. 45 / 2486 p / 436.6.18 / 2010, dengan luas 142 meter persegi, yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Sdr. Purnama Limdrayanti –untuk periode 16 -12 - 2006 sampai dengan 16 — 2011 ; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 8 Maret 2011, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Gugatan Daluwarsa ; -----
Bahwa sebagaimana dalil gugatannya halaman 10 angka 9 Penggugat mengakui sendiri telah mengajukan pemblokiran penerbitan Ijin Pemanfaatan Tanah (untuk selanjutnya disingkat IPT) kepada Dinas Pengelolaan bangunan dan Tanah sebanyak 3 (tiga) kali terhadap objek Jalan Kates 002, pemblokiran tersebut dilakukan terkait dengan adanya perbedaan luasan tanah yang diberikan kepada objek a quo oleh Tergugat kepada masyarakat pemegang IPT di Jalan Kates ; -----

Bahwa.....

Bahwa pemblokiran dilakukan oleh Para Penggugat dengan diwakili oleh RW 2 Jalan Kates pada : -----



i Tahun 1980 ;

ii Tahun 2000 ;

iii Dan pada tanggal 8 Agustus 2005 ;

Atas dasar fakta tersebut diatas, telah jelas bahwa Para Penggugat telah mengetahui sejak lama luasan tanah seluas 142 m2 sebagaimana tercantum dalam IPT dengan objek Jalan Kates 002 ; -----

Bahwa perlu untuk diperhatikan objek gugatan a quo adalah merupakan perpanjangan dari IPT yang telah ada sebelumnya, sehingga dapatlah dianggap bahwa IPT yang telah terbit sebelumnya merupakan satu kesatuan karena memiliki objek yang sama yaitu Jalan Kates 002 dengan luas tanah 142 m2 ; -----

Bahwa atas dasar tersebut apabila dihitung sejak keberatan terakhir, yakni pada tahun 2005, maka telah jelas gugatan Penggugat terhadap objek gugatan in casu yang diajukan pada tanggal 26 Januari 2011 telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh sebab itu maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

2 Gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan ; -----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa disebabkan tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mendalilkan bahwa tanah yang terletak di jalan Kates No. 002 Surabaya merupakan fasilitas warga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

Bahwa terhadap tanah di Jalan Kates 2 Surabaya sejak tahun 1971 telah dimanfaatkan dengan diterbitkan Ijin Pemakaian Tanah berdasarkan Surat Keputusan (disingkat SK) Walikota Kepala Daerah Kota Madya Surabaya No. 837/A/DTR/71 tanggal 7 Juni 1971 atas nama NJ. SRI WIDAJATI seluas 142 m² dengan jangka waktu berlaku sejak 26 — 1971 sampai dengan 26 — 1976 dimana peruntukannya adalah PERUMAHAN dan terakhir terhadap tanah a quo telah diterbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/2486 P/436.6.18/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti dengan luas tanah 142 m² ; -----

Dengan dasar tersebut maka tidak jelas jika Penggugat mendalilkan bahwa dirinya merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/2486 P/436.6.18/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti dengan luas tanah 142 m² Apa kerugian yang diderita Penggugat ? Padahal secara yuridis tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa dalam perkara ini dari tanah di sebelah bangunan Jalan Kates 002 ; -----

- 3 Penggugat bukan pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam Persidangan / tidak mempunyai Kapasitas dalam mengajukan gugatan ; ---

Bahwa Penggugat menyebutkan dalam angka 1 halaman 2 gugatannya sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum (khususnya warga RW 02 Kelurahan Tambak Sari) ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah seseorang atau badan hukum perdata

yang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat bukanlah pihak yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum bukan termasuk dan tidak dapat dikategorikan sebagai pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan dimaksud ;

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam angka 13 halaman 4 gugatannya bahwa Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena menganggap dirugikan dengan diterbitkannya Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/2486 P/436.6.18/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti dengan luas tanah 142 m2 yang terletak di Jalan Kates 002 ; -----

Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 12 halaman 4 gugatannya terhadap tanah yang ada di sebelah bangunan jalan kates 2 merupakan tanah fasilitas warga RW. 02. Dengan dasar apa Penggugat mendalilkan hal tersebut ? ;

Bahwa tanah yang ada di lingkungan jalan Kates merupakan tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Eigendom 13929 dan tanah tersebut bukan tanah NVV ; -----

Bahwa terhadap tanah di Jalan Kates 002 Surabaya tersebut sejak tahun 1971 telah dimanfaatkan dengan diberikan Ijin Pemakaian Tanah berdasarkan Surat Keputusan (disingkat SK) Walikota Kepala Daerah Kota Madya Surabaya No. 837/A/DTR/71 tanggal 7 Juni 1971 atas nama

NJ. SRI WIDAJATI.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJ. SRI WIDAJATI seluas 142 m² dengan jangka waktu berlaku sejak 26 —
sampai dengan 26 —dimana peruntukannya adalah PERUMAHAN ;

Berdasarkan hal tersebut diatas tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di sebelah bangunan Jalan Kates 002 merupakan tanah fasilitas warga, sehingga tidak benar bahwa Penggugat dirugikan kepentingannya karena tanah yang dianggap Penggugat sebagai fasilitas warga diambil dengan diterbitkannya Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/2486 P/436.6.18/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti dengan luas tanah 142 m² yang terletak di Jalan Kates 002 ;

Oleh karena hal tersebut Penggugat secara Yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang terletak di sebelah bangunan Jalan Kates 002 yang masuk dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/2486 P/436.6.18/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti dengan luas tanah 142 m² yang terletak di Jalan Kates 002 sehingga tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menyatakan dirinya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Ijin Pemakaian Tanah a quo sehingga tidak benar dalil Penggugat bahwa dirinya mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap terulang dan tertuang kembali ke dalam bagian dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini ; -----

2. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih-dalih gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui sendiri oleh Tergugat dalam Jawaban ini ; -----

3 Bahwa Tergugat sekali lagi menegaskan bahwa terhadap tanah yang di jalan Kates, Kelurahan tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya merupakan tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Eigendom 13929 ; -----

4 Bahwa yang menjadi pbyek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah surat Tergugat berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/2486 P/436.6.18/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti dengan luas tanah 142 m2 yang terletak di Jalan Kates 002 ; ---

5 Bahwa surat Tergugat in casu bukan merupakan izin pemakaian tanah yang baru diterbitkan melainkan berupa perpanjangan atas Izin Pemakaian Tanah yang telah diterbitkan sebelumnya ; -----

Bahwa Izin Pemakaian Tanah yang pernah terbit terhadap objek Jalan Kates 002 adalah sebagai berikut : -----

i Surat Keputusan (disingkat SK) Walikota Kepala Daerah Kota Madya Surabaya No. 837/A/DTR/71 tanggal 7 Juni 1971 atas nama NJ. SRI WIDAJATI seluas 142 m2 dengan jangka waktu berlaku sejak 26 —sampai dengan 26 — 1976 ; -----

ii SK. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 0304/A/KD/II/DTR/'78 tanggal 15 Pebruari 1978 atas nama BASUKI SUTANTO seluas 142 m2 dengan jangka waktu berlaku sejak 23 —sampai dengan 23 —. Izin juga merupakan balik nama terhadap izin atas nama Nj. Sri Widajati kepada Basuki Sutanto karena



telah terjadi jual beli rumah ;

iii. Surat.....

iii Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya No. 188.45/121/411.53/81 tanggal 22 —atas nama
BASUKI SUTANTO seluas 142 m2 dengan jangka waktu berlaku
sejak 22 —sampai dengan 22 — 1984 yang diterbitkan atas dasar
perpanjangan ;

iv Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya No. 188.45/0020/411.53/85 tanggal 03 – 1 —atas nama
BASUKI SUTANTO seluas 142 m2 dengan jangka waktu berlaku
sejak 10 —sampai dengan 10 —yang diterbitkan atas dasar
perpanjangan ;

v Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya No. 188.45/2419/411.53/87 tanggal 27 – 6 —atas nama
BASUKI SUTANTO seluas 142 m2 dengan jangka waktu berlaku
sejak 25 —sampai dengan 25 —;

vi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya No. 188.45/3576/402.5.12/1990 tanggal 14 —atas nama
BASUKI SUTANTO seluas 142 m2 dengan jangka waktu berlaku
sejak 01 —sampai dengan 01 —; -----

vii Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya No. 188.45/4528/402.5.12/1990 tanggal 04 —atas nama
BASUKI SUTANTO seluas 142 m2 dengan jangka waktu berlaku
sejak 30 —sampai dengan 30 —; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

viii Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/7957/402.5.12/96 tanggal 23 —atas nama PURNAMA LIMDRAYANTI seluas 142 m2 dengan jangka waktu berlaku sejak 16 —sampai dengan 16 —. Izin merupakan balik nama karena telah terjadi pewarisan ; -----

Bahwa.....

Bahwa melalui riwayat Izin Pemakaian Tanah yang telah diterbitkan terhadap objek Jalan Kates 002 sebagaimana diatas, terlihat sejak awal penerbitan pada tahun 1971 sampai objek gugatan in casu luas tanah yang diberikan izin adalah 142 m2 dan tidak pernah ada perubahan luasan; -----

- 6 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan rata-rata luas bangunan di Jalan Kates adalah 75 m2 sampai 80 m2 adalah memang benar adanya, namun hal tersebut bukan sebagai acuan dalam penerbitan izin atas tanah di jalan Kates 002 ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah Jo. Pasal 3 Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, penerbitan IPT didasarkan atas permohonan dari Pemohon, dalam hal ini termasuk juga terhadap luasan tanahnya.

Dan selama tanah yang dimohonkan belum ada yang memanfaatkannya / pernah diterbitkan IPT sebelumnya maka permohonan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Bahwa terhadap tanah a quo berdasarkan perencanaan kota sejak awal hingga sekarang fungsinya adalah perumahan bukan fasum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ; -----

6. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat dalam angka 7 halaman 3 dan angka gugatannya yang menyatakan bahwa berdasarkan musyawarah warga tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan lapangan bulutangkis dan atau untuk kepentingan umum lainnya ;

Bahwa dalil Para Penggugat di atas mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Bahwa kewenangan untuk melakukan

penataan.....

penataan ruang ada pada Tergugat berdasar pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa “Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II menyelenggarakan penataan ruang wilayah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II”, sehingga Para Penggugat tidak bisa seenaknya saja menetapkan suatu lahan sebagai fasilitas umum ; -----

- 7 Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat dalam angka 4 halaman 7 gugatannya yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Ijin Pemakaian Tanah tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat 2 huruf c Keputusan Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah hal ini disebabkan:-

- a Bahwa terkait permasalahan tanah di jalan Kates 002 Surabaya Tergugat telah memanggil Saudara Purnama Limdrayanti terkait permohonan buka blokir Ijin Pemakaian Tanah di jalan Kates 002 Surabaya yang diajukan oleh Saudara Purnama Limdrayanti ; -----
- b Bahwa setelah pemanggilan maka dilakukan pengukuran terhadap lokasi di Jalan Kates 002 Surabaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Pernyataan diatas Materai tertanggal 29 Mei 2008 dimana Saudara Purnama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Limdrayanti menyatakan menerima hasil
pengukuran ulang menjadi 74,17 m2 ;

-
- c Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud
pada huruf b maka permohonan pembukaan blokir
dapat dibuka ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan tugas dan prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam rangka
menyelesaikan masalah tersebut ; -----

Bahwa.....

Bahwa terhadap luasan tanah yang tercantum dalam Surat Izin Pemakaian Tanah
Jangka Menengah No. 188.45/2486 P/436.6.18/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas
nama Purnama Limdrayanti dengan luas tanah 142 m2 yang terletak di Jalan kates
002 hal tersebut disebabkan saudara Purnama Limdrayanti tetap mengacu pada
Surat Keterangan Rencana Kota No : 653/149 – B/ 436.5.2/07 yang tetap
mencantumkan luas 142 m2 dan terhadap Surat Pernyataan diatas Materai tertanggal
29 Mei 2008 Purnama Limdrayanti menyatakan bahwa luasan tersebut hanya
merupakan luasan bangunan saja ;

-
- 8 Bahwa adalah sangat tidak benar dalil Para Penggugat halaman 9 angka 8, oleh
karena dalam penerbitan IPT tersebut telah dilalui melalui prosedur yang sah
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah jo. Pasal 3 Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah ;

Bahwa secara hukum, obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat sah secara hukum.
Dalam hukum administrasi, tolak ukur untuk menilai keabsahan suatu Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (KTUN) adalah berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu : aspek kewenangan, substansi, dan prosedur;

Aspek kewenangan : -----

Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa karena Tergugat sebagai Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Pemakaian Tanah berdasarkan Pasal 1 huruf i Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah ; -----

Aspek.....

Aspek Substansi : -----

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah benar secara hukum dari aspek substansi (materi). Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah jo. Pasal 3 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, penerbitan IPT didasarkan atas permohonan dari Pemohon, dalam hal ini termasuk juga terhadap luasan tanahnya dan selama tanah yang dimohonkan belum ada yang memanfaatkannya / pernah diterbitkan IPT sebelumnya ; -----

Tergugat menerbitkan obyek sengketa selain berdasarkan pada data dan fakta dan dengan memperhatikan pada aturan hukum yang berlaku juga menjunjung tinggi AAUPB, yaitu : -----

a Asas Persamaan ; -----

Bahwa penerbitan IPT terhadap tanah milik Tergugat yang berada di lingkungan Jalan Kates didasarkan atas persyaratan-persyaratan yang sama diantara Pemohon, tidak ada salah satu pihak yang diistimewakan karena luasan tanah yang diberikan berdasarkan permohonan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan bangunan-bangunan tersebut bekas milik NVV dan telah ada sebelum terbitnya IPT, maka dapat disampaikan khusus tanah Jalan Kates 002 luas tanah yang dimohonkan adalah seluas 142 m² dan luas tanah a quo masih memungkinkan untuk diberikan karena tepat disebelah bangunan a quo terdapat tanah yang tidak termanfaatkan dengan baik dipergunakan tempat pembuangan kotoran ;

b. Asas.....

b Asas Kepercayaan dan Asas Kepastian Hukum ; -----

Bahwa objek gugatan in casu merupakan perpanjangan atas perijinan yang telah ada sebelumnya, dan sejak awal diterbitkannya IPT objek tanah Jalan Kates 002 diberikan dengan luasan tanah 142 m² ; -----

Untuk itu maka terhadap perpanjangan IPT tersebut Pemohon memiliki harapan untuk dapat diberikan perpanjangan atas IPT tersebut ; -----

Aspek Prosedur ; -----

Bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah benar secara hukum karena : -----

- 1 Dilaksanakan dengan mendasarkan pada data dan fakta yang ada serta aturan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi AAUPB ; ----
- 2 Dan mengacu pada Surat Keterangan Rencana Kota No : 653/149 – B/436.5.2/07 ;

Melalui fakta-fakta tersebut diatas terlihat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah sesuai dengan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, untuk itu berdasarkan keterangan diatas maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus : ----

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara ; -----
- 2 Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 3 Menyatakan Sah dan tidak membatalkan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/2486 P/436.6.18/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayanti dengan luas tanah 142 m2 yang terletak di Jalan Kates 002 ; -----
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa Purnama Limdrayanti melalui kuasa hukumnya dengan suratnya tertanggal 16 Pebruari 2011 telah mengajukan permohonan menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 05/G/2011/PTUN.SBY. ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 8 Maret 2011 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 05/G/2011/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pemohon yaitu Purnama Limdrayanti sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 15 Maret 2011, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN KURANG

SEMPURNA KARENA PARA PIHAK KURANG LENGKAP ; -----

1. Bahwa.....

- 1 Bahwa, Para Penggugat adalah mewakili kepentingan umum (khususnya warga RW 02 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari Surabaya) yang pada kenyataan apakah telah memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah tersebut oleh Tergugat, Jadi seharusnya bukan hanya 7 (tujuh) orang yang mewakili kepentingan umum tetapi seharusnya semua warga RW 02 Kelurahan Tambaksari seharusnya ditarik selaku Penggugat dalam perkara a quo ;

- 2 Bahwa, berdasarkan data-data yang ada antara Tergugat I dan Tergugat II Intervensi memperoleh tanah sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Rumah (Bangunan) No. 14 Tertanggal 6 Desember 1977 yang dibuat oleh Notaris Djoko Soepadmo, SH., Jadi seharusnya perolehan tanah dan bangunan rumah berdasarkan Akta Jual Beli tersebut diatas seharusnya juga ditarik selaku Tergugat ;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) ; -----

- 3 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat II Intervensi secara tegas dan jelas, oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas berkenaan batas-batas yang menjadi obyek sengketa, gugatan kurang pihak, tanah milik orang lain diakui sebagai milik Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hak, karenanya gugatan Para Penguat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 4 Bahwa, didalam gugatan Para Penguat menyebutkan obyek sengketa adalah tanah kosong dimana dijadikan lapangan bulu tangkis dan atau untuk kepentingan umum, yang mana batas-batasnya tidak disebutkan secara jelas dan atau tidak tahu batas-batas tanah adalah milik Para Penguat baik dalam posita maupun dalam petitum, sehingga gugatan

Para.....

Para Penguat tidak jelas dan kabur, yang berakibat gugatan Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 5 Bahwa, karena dalam gugatan Penguat tersebut tidak dijelaskan letak / batas-batas tanah sengketa tersebut, maka berdasarkan Yuresprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17-4-1985, mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penguat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

- 6 Bahwa, disamping batas-batas tanah tidak dijelaskan oleh Para Penguat, hal lain kesalahan dari Para Penguat yaitu berkenaan perolehan / kepemilikan Para Penguat yang tidak jelas / kabur tanpa didasarkan pada data-data yang akurat, oleh karena itu gugatan Para Penguat dapat diklasifikasikan gugatan Kabur apabila tidak dapat membuktikan kepemilikan secara jelas berkenaan bukti-bukti yang kongkrit maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penguat seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

GUGATAN TIDAK BERKUALITAS ;

- 7 Bahwa, apabila melihat gugatan Para Penguat selalu menyatakan bahwa tanah tersebut kosong yang dijadikan lapangan bulutangkis dan atau kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum lainnya apakah sudah mendapatkan ijin dengan jalan prosedur hukum yang benar, maka seharusnya dibuktikan dulu apakah telah mendapatkan ijin dari Tergugat padahal sejatinya berdasarkan SK Walikota Kepala Daerah Kota Madya Surabaya No : 837/A/DTR/71 tanggal 7 Juni 1971 atas nama Nj. Sri Widajati tanah seluas 142 M2 dengan jangka waktu berlaku sejak 26-5-1971 sampai dengan 26-5-1975 dimana Obyek Sengketa peruntukannya adalah PERUMAHAN, bukan FASUM sebagaimana yang dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh

sebab.....

sebab itu apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikan kualitas gugatannya maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

GUGATAN DIAJUKAN SEBELUM WAKTUNYA ATAU TELAH LEWAT WAKTUNYA (DALUARSA) ; -----

8 Bahwa, Para Penggugat mengajukan sebagai OBYEK GUGATAN pada saat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan adanya Surat Somasi No. 001/TH-SOM/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang dikirim oleh kuasa hukumnya kepada Para Penggugat “dalil-dalil Para Penggugat yang demikian jelas-jelas TIDAK BENAR, MENGADA-ADA dan terlihat jelas KEBOHONGANNYA dan bertabrakan dengan dalil-dalil Para Penggugat halaman 7 No. 4 yang menyatakan” Sikap warga RW 2 Kelurahan Tambaksari yang menolak pembangunan atas tanah kosong aquo oleh pihak Purnama Limdrayanti melalui pemblokiran yang berlangsung hingga tahun 2005 kepada Tergugat dengan tujuan Tergugat tidak memberikan ijin kepada Tergugat II Intervensi untuk membangun lahan kosong aquo yang sejatinya milik Tergugat II Intervensi, maka seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA atau DITOLAK, karena SUDAH DALUARSA ; -----

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan jelas, oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas berkenaan alasan-alasan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya gugatan

Penggugat.....

Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo, berkenan memutuskan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan atau setidaknya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 10 Bahwa, jawaban dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini ; -----
- 11 Bahwa, Tergugat II Intervensi tetap menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas ; -----
- 12 Bahwa, tidak benar Keputusan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindikasikan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, mengingat Keputusan Tergugat aquo secara prosedur secara benar dan penuh kehati-hatian, hal ini jelas-jelas sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yuridis sebagaimana Pasal 53 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

13 Bahwa, dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat bisa langsung merugikan kepentingan Para Penggugat dan

bertentangan.....

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana Tergugat II Intervensi yang seharusnya merasa dirugikan oleh Para Penggugat karena tidak dapat menikmati tanah yang menjadi haknya malahan diperuntukan atau disewakan sebagai lahan parkir mobil oleh Para Penggugat, yang telah disomasi oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, untuk itu Tergugat II Intervensi menempuh perlindungan hukum berdasarkan langkah-langkah / tahapan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ny. Sri Widayati adalah pemilik pertama atas sebuah rumah dan tanah di obyek sengketa seluas 142 M2 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 7 Juni 1971 No. 873/A/DTR/1971, tertulis nama Sri Widajati, yang terletak di Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Tambaksari dikenal sebagai Jl. Kates No. 2 Surabaya sama pemberian seperti kepada Para Penggugat dan warga lainnya ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh sebuah rumah dan sebidang tanah obyek sengketa seluas 142 M2 tersebut asalnya beli dari Ny. Sri Widajati sebagai penjual dengan suami Tergugat II Intervensi yang bernama Basuki Soetanto (Alm) sebagai Pembeli pada tanggal 6 Desember 1977 melalui Notaris Djoko Soepadmo, SH berkantor di Jalan Tunjungan Surabaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide bukti fotocopy Akta Jual Beli No. 14 tanggal 6 Desember 1977) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah yang berhak atas sebidang tanah seluas 142 M2 sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 1997 dan Peraturan Daerah

No. 21.....

No. 21 Tahun 2003, dan Para Penggugat telah melanggar hukum dengan sengaja menghalang-halangi dengan ancaman kekerasan terhadap Tergugat II Intervensi pada saat membangun pagar pembatas tanah tersebut diatas, dan perkaranya sekarang ditangani oleh Kepolisian Polrestabes Surabaya (sebagaimana vide bukti lapor No. STL/K/0058/2011/SPKT tanggal 12 Januari 2010) ;

- Bahwa, akal bulus Para Penggugat dengan adanya laporan Polisi dari Tergugat II Intervensi, dengan segala upaya agar Tergugat II Intervensi tanah yang dahulunya sapiteng milik Tergugat II Intervensi yang telah dipagari supaya tidak dibangun, bahkan tujuan lainnya adalah agar tidak memberikan ijin kembali dari Tergugat kepada Pihak Tergugat II Intervensi dengan maksud agar tidak dapat memperpanjang lagi Surat Ijin Pemakaian Jangka Menengah No. 188.45/2486 p/436.6.18/2010 dengan luas 142 M2 yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Tergugat II Intervensi untuk periode 16-12-2006 sampai dengan 16-12-2011 ;

Bahwa, Argumentasi Para Penggugat bahwa, Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar dan mengada-ada yang mana telah Tergugat II Intervensi kupas tuntas sebagaimana tersebut diatas pada point 13, oleh karena itu dalil Para Penggugat harus dikesampingkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan.....
- 2 Menyatakan sah dan berlaku adanya Surat Ijin Pemakaian Jangka Menengah No. 188.45/2486 p/436.6.18/2010 dengan luas 142 M2 yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Tergugat II Intervensi untuk periode 16-12-2006 ;

- 3 menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Maret 2011 dan pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 Maret 2011 serta Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tanggal 5 April 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yaitu sebagai berikut : -----

- 1 P-1 : Poto kopi dari poto kopi surat dari Kantor Hukum Tejo Hariono, SPd., SH & PARTNERS, Nomor : 001/TH-SOM/XI/2010, Perihal : Somasi / Peringatan dan Pemberitahuan, tertanggal 24 Nopember 2010, ditujukan kepada Ibu Ketua RT 05 Jalan Kates Surabaya ; -----
- 2 P-2 : Poto kopi dari poto kopi Akta Jual Beli Rumah (Bangunan) tanggal 6 Desember 1977 No. 14 Kantor Notaris Djoko Soepadmo, SH. di Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 P-3 : Poto kopi dari poto kopi Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah
Nomor : 188.45/2486 P/436.6.18/2010, tanggal 04 Oktober 2010, atas nama
pemegang Purnama Limdrayanti ; -----
- 4 P-4 : Poto kopi dari poto kopi Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 653/149-
B/436.5.2/2007, tanggal 24 Januari 2007 ; -----
5. P-5.....
- 5 P-5 : Poto kopi dari poto kopi Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Nomor :
188/3088-92/402.4.6/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 23 May
2002 ; -----
- 6 P-6 : Poto kopi dari poto kopi Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 222/PJ/TL/1997,
tanggal 12 September 1997 ; -----
- 7 P-7 : Poto kopi dari poto kopi Slip Setoran Non Tabungan kepada BNK BNI,
keterangan : Pelunasan rumah Jl. Kates 6 Surabaya (dalam S.K. no. Urut 317) atas
nama penyeter Muchson ; -----
- 8 P-8 : Poto kopi dari poto kopi Surat dari Pgs. Sekretaris Jenderal Tim Likuidasi
NV. Volkshuisvesting Departemen Pekerjaan Umum. Nomor : 119/TL/1997, tanggal
30 Juni 1997, ditujukan kepada Muchson Jalan Kates No. 6 Surabaya, Perihal :
Pemberitahuan keputusan penjualan dan penetapan harga penjualan rumah dan/atau
tanah N.V. Volkshuisvesting Surabaya ; -----
- 9 P-9 : Poto kopi dari poto kopi Berita Acara Serah Terima Nomor : 222/BA/
TL/1997, tanggal 17 September 1997 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2
(dua) orang saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 SAKSI MUCHSON

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tinggal di Jalan Kates, Tambaksari sejak tahun 1963 waktu itu umur saya 4 tahun sampai sekarang ; -----
- Bahwa benar tempat tinggal saksi dekat sekali dengan tanah kosong yang disengketakan ini ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa benar saksi sejak masih kecil tahun 1964 tanah kosong itu untuk tempat bermain anak-anak, memang sudah ada pagar dari bambu dan saksi tidak tahu siapa yang memagari ; -----
- Bahwa benar bangunan rumah yang disebelah tersebut milik dulu miliknya Bu Widayati lalu dijual ke Pak Basuki (Alm) suami Bu Limdrayanti ; sejak dulu dikontrakkan, tanah sebelah sampai sekarang tetap kosong ; -----
- Bahwa disekitar wilayah tersebut ijin pemakaian tanah rata-rata luasnya sama kira-kira 74 M2 tapi kenapa milik Bu Limdrayanti kok beda 142 M2 ; -----
- Bahwa benar yang saksi ketahui lahan kosong tersebut dipakai untuk kepentingan umum yaitu : dahulu pernah untuk tanaman toga, pernah untuk lapangan bulu tangkis, pernah untuk lomba-lomba 17-an, sekarang ini untuk lahan parkir, misalnya : parkir mobil ambulans bila ada yang sakit atau mobil kebakaran karena dulu pernah ada kebakaran ; -----
- Bahwa benar dulu pernah terjadi kebakaran tapi kebakaran kecil ; -----
- Bahwa benar luas tanah disekitar warga Jalan Kates rata-rata luas dan bangunan warga sama sekitar 5 X 15 M2 atau 74 M2, memang rata-rata segitu dan lahan kosong selalu ada di bagian ujung di setiap RT selalu ada untuk fasilitas warga dan ada saptitank dan satu saptitank untuk empat ruang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu tentang surat somasi tertanggal 24 Nopember 2010 dari kuasa Bu Limdrayanti (pemilik rumah) surat tersebut tentang perintah bahwa lahan kosong tidak untuk digunakan apapun sebab akan dibangun dan dipagari tembok ;

• Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu persis ada peristiwa pada tanggal 12 Januari 2011, Waktu itu saksi sedang di kantor (bekerja) tiba dirumah saya diberitahu sama istri saksi bahwa lahan (obyek sengketa) ada rame-rame karena mau dipagari sama Bu Limdrayanti dengan kuasanya ; -----
- Bahwa benar lahan tersebut letaknya bukan ditepi jalan besar (jalan raya) tetapi masuk gang didalam kampung ; -----
- Bahwa benar saksi tinggal diwilayah tersebut bukan milik sendiri tetapi rumah tinggalan nenek ; -----
- Bahwa benar sebelum ada somasi, tidak ada warga yang keberatan, aman-aman saja ; -----
- Bahwa benar di lahan tersebut hanya ada satu saptitank ; -----
- Bahwa benar saksi tahu rumah Bu Limdrayanti dengan lahan yang kosong sebelumnya didiami Bu Widayati, saya juga kenal ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa dasar Bu Limdrayanti memiliki lahan kosong tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi kurang tahu bahwa rumah jalan Kates 2 tersebut atas dasar jual beli dari Bu Widayati kepada Bu Limdrayanti ; -----
- Bahwa benar tanah / lokasi kosong yang disebelahnya sekarang sedang dibangun / dipagari tembok ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2005 lahan kosong tersebut pernah di blokir atas dasar keberatan dari warga karena akan dibangun oleh Pak Basuki
- Bahwa benar dilahan kosong tersebut sampai sekarang ini masih ada satu saptitank ;

- Bahwa benar sekarang ini lahan tersebut sering dipakai untuk parkir mobil warga / tamu-tamu karena parkir di lapangan mundu tidak diperbolehkan.....
diperbolehkan, mengenai dana parkir saya tidak tahu, yang mengelola yayasan ;

- Bahwa benar kalau lahan kosong tersebut dipagari tembok orang-orang lainnya tidak bisa jalan / lewat dan kalau sisipan tidak bisa jalan ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa ijin pemakaian jalan kates No. 2 luas 142 M2 ;

- Bahwa benar saksi tahu ada pemblokiran, tapi ditentang oleh warga karena luasnya tidak sama dengan yang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak lahan tanah yang kosong tersebut ada bukti kepemilikan atau tidak, setahu saksi itu milik Kotamadya ; -----
- Bahwa yang dijadikan sengketa dalam perkara ini adalah lahan yang kosong karena menyangkut kepentingan umum dan kalau rumahnya sejak tahun 1991 kosong tidak dihuni sampai sekarang ; -----
- Bahwa benar rumah dengan lahan kosongnya tidak berjauhan / bersebelahan ;

- Bahwa benar saksi tidak tahu lahan kosong itu miliknya siapa, sampai sekarang lahan tersebut masih dipakai kegiatan-kegiatan ; -----
- Bahwa rata-rata di wilayah tersebut tanah dan bangunan sewa dari Kotamadya mulai dari RT.OI sampai dengan RT.X luasnya rata-rata sama dan disetiap lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kosong selalu ada 1 saptitank untuk empat rumah ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun saptitank, sejak dulu sudah ada 1 saptitank disetiap lahan kosong ; -----
- Bahwa benar pernah ada pemblokiran tahun 2005 oleh RW setempat karena atas permintaan warga agar tanah kosongnya tidak sampai dibangun oleh Bu Limdrayanti dan disetiap RT memang ada lahan kosong untuk fasilitas warga (di setiap ujung) ; -----

2. SAKSI.....

2 SAKSI SUGINO

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi sekarang tinggal di Jalan Srikaya No. 20, sejak tahun 1956 sampai dengan sekarang dekat dengan obyek sengketa ;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua RW sejak tahun 2003 sampai tahun 2010 ; -----
- Bahwa benar rumah Jalan Kates No.2 (obyek sengketa) itu pertama kali pemiliknya Bu Sri Widayati, saya belum begitu paham, kemudian dijual ke Bapak Basuki, dulu pernah sebagai Ketua RT Jalan Kates sekarang sudah almarhum ; -----
- Bahwa benar luas tanah kosongnya (obyek sengketa) ± 70 M2 ; -----
- Bahwa benar saksi tahu pernah ada somasi dari kuasa Bu Limdrayanti, bahwa lahan supaya dikosongkan karena akan dibangun oleh Bu Limdrayanti ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat ijinnya tapi rumah Jalan Kates No. 2 luasnya 142 M2 kok tidak sama / beda dengan warga yang lain, bahkan warga pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan pemblokiran ke Kantor Dinas Perumahan ;

- Bahwa saya dengan Ketua RW menyampaikan kepada Kepala Dinas bahwa luasnya tidak sama dengan warga yang lain, setelah bermusyawarah, hasilnya : kalau tidak setuju dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa benar pada tahun 1971 yang menempati lokasi itu belum paham (saksi tidak kenal) ;
- Bahwa benar lahan kosong itu masih ada pagar pembatasnya, ditanami beluntas disitu ada saptitank ;

• Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak pernah tahu Bu Limdrayanti bayar-bayar pajak dengan luas 142 M2 ;
- Bahwa benar saksi pernah dengan dari RW kalau Bu Limdrayanti pernah lapor polisi ;
- Bahwa benar pada tahun 2005 ada pemblokiran atas dasar Bu Limdrayanti mau membangun lahan kosong digabungkan dengan rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu, lahan tersebut tidak ada pemiliknya ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik surat lahan kosong itu dan kalau rumahnya milik Bu Limdrayanti tapi sekarang kosong sudah lama tidak pernah ditempati ;
- Bahwa benar lahan kosong itu sekarang digunakan sebagai parkir warga ;
- Bahwa benar warga disitu (setempat) tidak ada yang memiliki hak atas 2 rumah, rata-rata satu rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yaitu sebagai berikut : -----

1 T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 26 April 1971 dari Nj. Sri Widajati, Perihal : permohonan idzin untuk menempati sebidang tanah Djl. Kates 2 Surabaya, ditujukan kepada Kepala Dinas Tanah & Rumah Kotamadya Surabaya ; -----

2 T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Djual Beli Rumah antara Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dengan Nj. Sri Widajati, bulan Pebruari 1971 ; -----

3. T-3.....

3 T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Madya Surabaya Nomor : 837/A/DTR/71, tanggal 7 Juni 1971 ; -----

4 T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat tertanggal 20 Desember 1977 dari Ny. Sri Widayati, Perihal Permohonan balik nama hak pakai / sewa tanah Kotamadya Dati II Surabaya, ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya c.q. Kepala Dinas Tanah Dan Rumah Kotamadya Dati II Surabaya ; -----

5 T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, tanggal 15 Februari 1978 ; ---

6 T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat tertanggal 1 September 2010 dari Purnama Limdrayanti, Perihal : Permohonan Perpanjangan Pembaharuan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya 2 tahun, 5 tahun & 20 tahun, ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas Tata Kota Dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 653/49-B/436.5.2/2007, tanggal 24 Januari 2007 ; -----
- 8 T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2008 dari Purnama Limdrayanti ; -----
- 9 T-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah terletak di Jalan Kates 002 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang dikeluarkan Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya ;

10. T-10.....
- 10 T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45.1/2/411.53/81, tanggal 22 Mei 1981 ;

- 11 T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/0020/411.53/85, tanggal 3 Januari 1985 ; -----
- 12 T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/2419/411.53/87, tanggal 27 Juni 1987 ;

- 13 T-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/3576/402.5.12/1990, tanggal 4 September 1990 ; -----
- 14 T-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/4528/402.5.12/1993, tanggal 4 Oktober 1993 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 T-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/7957/402.5.12/96, tanggal 23 Desember 1996 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu :

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-18 dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya / fotocopynya dipersidangan yang perinciannya terdiri dari :

1. T.II.Int-1.....

1 T.II.Int-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Lapor Nomor : STL/K/0058/I/2011/SPKT, tanggal 12 Januari 2011 atas nama pelapor Purnama Limdrayanti ; -----

2 T.II.Int-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan tanggal 20 Januari 2011 ; -----

3 T.II.Int-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah, jalan Kates 002 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya atas nama Purnama Limdrayanti ; -----

4 T.II.Int-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Turunan Akta Jual Beli Rumah (Bangunan) tanggal 6 Desember 1977 No. 14 ; -----

5 T.II.Int-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli rumah terletak dipercil Jalan Kates No. 2 Surabaya tanggal 6 Desember 1977 ; -----

6 T.II.Int-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran No. Bukti : 32512/ST/TBP-T/2010 sebagai Pembayaran Retribusi Ijin Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian Tanah dari Purnama Limdrayanti kepada Pemerintah Kota Surabaya ;

- 7 T.II.Int-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Kepala Dinas Bangunan
Nomor : 188/3088-92/402.4.6/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 23
May 2002 diberikan kepada Purnama Limdrayanti ;

- 8 T.II.Int-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Surat Izin Mendirikan
bangunan Nomor : 188/3088-92/402.4.6/2002, tanggal 23 May 2002 ;

- 9 T.II.Int-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda

Terima.....

Terima Setoran Pajak Tahun 1997 atas nama Wajib Pajak Soeharsojo;

- 10 T.II.Int-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 1998
atas nama Wajib Pajak Soeharsojo;

- 11 T.II.Int-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2001
atas nama Wajib Pajak Soeharsojo;

- 12 T.II.Int-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2003
atas nama Wajib Pajak Soeharsojo;

- 13 T.II.Int-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wajib Pajak Soeharsojo;

14 T.II.Int-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2005

atas nama Wajib Pajak Soeharsojo ;

15 T.II.Int-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2006

atas nama Wajib Pajak Soeharsojo ;

16. T.II.Int-16.....

16 T.II.Int-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2010

atas nama Wajib Pajak Soeharsojo ;

17 T.II.Int-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Turunan Surat Keterangan Hak Mewaris, tanggal 30 Agustus 1996, Nomor : 003/Skw/VIII/1996 ;

18 T.II.Int-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 653/49-b/436.5.2/2007, tanggal 24 Januari 2007 atas permohonan Purnama Limdrayanti ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 SAKSI SAHLAN :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1995 pernah tinggal di jalan Terong 15 dekat dengan obyek sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu keberadaan tanah yang menjadi obyek sengketa ini ;

- Bahwa benar dulunya milik siapa ? Dulu milik Pak Basuki, sekarang almarhum, ia suami Bu Limdrayanti, rumah dan tanah sebelahnya luasnya $\pm 142 \text{ m}^2$;

- Bahwa benar saksi pernah mengetahui surat-suratnya karena waktu itu saksi diberitahu sama Pak Basuki memang luasnya $+ 142 \text{ m}^2$; -----

- Bahwa benar luas tanah milik saksi sendiri cuma 60 m^2 ; -----

- Bahwa benar status tanah Pak Basuki dan rata-rata semua tanah / tanah disitu statusnya sewa (dulu pemerintah Belanda disebut P.B) ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak kenal sebelum Pak Basuki siapa yang pernah tinggal (kuasai rumah / tanah itu) ; -----

- Bahwa benar sekarang yang kuasai / memiliki adalah Bu Limdrayanti istrinya almarhum Pak Basuki ; -----

- Bahwa benar tanah Bu Limdrayanti luasnya satu dengan luas 142 m^2 ;

- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu dirumah tersebut ada pengukuran ulang dari Walikota ; -----

- Bahwa benar semenjak saksi ketemu sama Pak basuki sewaktu masih hidup di tanah kosong itu sudah ada pagar dari bambu ; -----

- Bahwa benar di daerah situ rata-rata / saptitank untuk 5 rumah Pak Basuki membuat saptitank sendiri ; -----

- Bahwa benar saksi pernah tahu pembayaran sewa atas rumah Pak Basuki karena surat-suratnya pernah ditunjukkan ke saksi lokasi luasnya maupun pembayaran sewa memang lebih besar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tinggal disitu tahun 1981 lalu saksi pindah tahun 1995 ;

- Bahwa benar saksi lihat ada pagarnya sejak tahun 1981 ; -----
- Bahwa benar semenjak tahun 1981 sampai dengan tahun 1995 tidak pernah ada masalah mengenai tanah kosong itu ; -----
- Bahwa benar saksi pernah tinggal di jalan terong, jarak antara rumah saksi dengan jalan kates terpaut satu gang ; -----
- Bahwa benar rata-rata luas tanah warga di daerah situ sama tetapi tanah Pak Basuki memang beda dan ada suratnya dan gambarnya ; -----
- Bahwa benar luas bangunan yang ada rumah milik Pak Basuki sampai sekarang apa tetap sama dengan yang lain ; -----
- Bahwa benar tanah yang kosong sehari-hari untuk jalan keluar dirumah Pak Basuki dan benar saksi tidak pernah lewat jalan tersebut ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa benar pagar bambu itu sekarang sudah tidak ada ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan siapa yang membuat pagar, tapi tahun 1981 saksi pernah lihat ada pagar ; -----
- Bahwa benar saksi sudah lama tidak ketemu Pak Basuki sampai ia sudah almarhum (Basuki) ; -----
- Bahwa benar saksi cukup lama kenal dengan Pak Basuki dan menurut ceritanya yang menanami tanaman ia sendiri ; -----
- Bahwa benar yang dimanfaatkan oleh Pak Basuki hanya yang ada rumah / bangunan saja, lahan tetap kosong ; -----
- Bahwa benar dalam kurun waktu (tahun 1981 sampai dengan tahun 1995) lahan yang kosong tersebut tidak pernah dipakai / dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toga (warga) atau parkir, tahun-tahun saat itu mobil masih sedikit ;

2 SAKSI LIE HARNOKO LESIOHADI, SH.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi tahu dengan obyek sengketa ada lahan kosong dan saptitank di jalan Kates No. 2, karena saksi punya famili di Jalan Salak yang tidak jauh dari Jalan Kates dan saksi kenal baik dengan Pak Basuki (sekarang almarhum) ;

- Bahwa benar lahan kosong itu terakhir milik Pak Basuki (almarhum) ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa istri almarhum (Basuki) bayar PBB atas luas tanah 142 m2 ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Bu Basuki lapor ke Polwiltabes ada penyerobotan dan tahunya dari cerita-cerita ; -----
- Bahwa benar dulunya lahan kosong itu dipagari dan memang dulu saksi pernah lihat ada pagarnya ; -----
- Bahwa benar tanah tersebut ada sengketa baru-baru ini saja ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa benar saksi tidak tahu sebelum Pak Basuki dulunya rumah dan tanah itu milik siapa ; -----
- Bahwa benar tanah kosong yang disebelahnya dulu pernah dipagari bambu dan saksi juga tidak siapa yang memagari ; -----
- Bahwa benar tanah kosong itu sekarang ini digunakan untuk parkir kendaraan warga setempat ; -----
- Bahwa benar keadaan tanah kosong sekarang ini sudah tidak ada pagar diplester ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terakhir saksi tahu keadaan tanah tersebut, malam hari ada undangan doa di rumah sengketa Jalan kates No. 2 dengan Bu Limdrayanti kira-kira 3 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah kosong itu menjadi obyek sengketa waktu saksi jalan-jalan di sekitar rumah tersebut bertemu dengan warga sekitar menjelaskan bahwa tanah kosong tersebut menjadi obyek sengketa ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Bu Limdrayanti bahwa pernah ada surat perintah dari Dinas Pengelolaan mengenai hasil pengukuran ulang atas obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat pada persidangan tanggal 1 Juni 2011 telah mengajukan permohonan secara lisan dan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2011 yang pada intinya mohon dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang sekarang diterbitkan objek sengketa. Terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan pemeriksaan setempat telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 26 Mei 2011;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak ada hal lain lagi yang akan dikemukakan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon Putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

I Dalam eksepsi :

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya masing-masing pada pokoknya mengemukakan dalil bahwa : -----

- 1 Gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluwarsa) karena Para Penggugat telah melakukan pemblokiran penerbitan ijin Pemanfaatan tanah kepada dinas pengelolaan Bangunan dan tanah sebanyak tiga kali yang diwakili oleh RW 2 yaitu pada tahun 1980, tahun 2000 dan pada tanggal 8 Agustus 2005 terhadap luas tanah 142 M2 yang terletak Jalan Kates No 2 yang diatasnya terbit objek sengketa yang merupakan perpanjangan dari IPT sebelumnya, yang apabila dihitung sejak pengajuan keberatan terakhir yaitu sejak tahun 2005 telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai pasal 55 undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 2 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan/ tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang,

Menimbang bahwa, eksepsi-eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi pertama tentang tenggang waktu pengajuan gugatan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh keputusan obyek sengketa, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan ex. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan obyek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata keputusan obyek sengketa tersebut (lihat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/2486 p/436.6.18/2010 tanggal 4 Oktober 2010 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Gambar situasi No 116/P&P/I/07 14-384 Tahun 86 atas nama Purnama Limdrayanti untuk priode 16-12-1996 s/d 16-12-2011 ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 24 November 2010 berdasarkan Surat Somasi No.001/TH-SOM/XI/2010 yang dikirim oleh Kuasa Tergugat II Intervensi ditujukan kepada pihak RT 05 (Para Penggugat), yang intinya menyatakan bahwa agar Para Penggugat untuk meninggalkan lahan kosong sedang dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang

menyatakan

menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui setidaknya tidaknya pada tahun 2005 terhadap ijin yang terdahulu yakni ijin No. 188.45/7957/402.5.12/96 tanggal 23 Desember 1996 atas nama Purnama Limdrayanti pada saat mengajukan pemblokiran dengan tujuan agar Tergugat tidak memberikan izin kepada Tergugat II Intervensi untuk membangun lahan kosong yang terletak Jalan Kates No 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terbit izin No. 188.45/2486 p/436.6.18/2010 tanggal 4 Oktober 2010 (objek sengketa) telah terjadi pengukuran ulang dan terhadap izin tersebut telah berubah luasnya berdasarkan pernyataan Tergugat II Intervensi menjadi 74,17 M2 (tujuh puluh empat koma tujuh belas meter persegi) (bukti T-8) namun dalam objek sengketa aquo tetap terbit dengan luas 142 M2 yang diketahui Para Penggugat setelah ada somasi dari Tergugat II Intervensi dengan suratnya tertanggal 24 Nopember 2010 pada angka 6 yang mencantumkan objek sengketa tertanggal 24 Nopember 2010(bukti P-1). sehingga berdasarkan somasi Tergugat II Intervensi tersebut barulah Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sedangkan gugatan Para Penggugat ,didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Januari 2011, Tergugat maupun Tergugat Intervensi tidak menunjukan waktu lain diketahuinya keputusan objek sengketa oleh Penggugat selain memperhitungkan tenggang waktu Pemblokiran oleh para penggugat pada tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa dari fakta Hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat baru mengetahui secara nyata objek sengketa setelah adanya somasi dari Tergugat II Intervensi (bukti P-1) yaitu pada tanggal 24 Nopember 2010 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan

pada

pada tanggal 26 Januari 2011, bila dihitung dari tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu pada tanggal 15 november 2010, maka tenggang waktu tersebut belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, oleh karena itu eksepsi pertama Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kedua tentang “kepentingan menggugat” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kepentingan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan “*point d’interest point d’action*”, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya “*no interest no action*”, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin ; -----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40) ; --

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/2486 p/436.6.18/2010 tanggal 4 Oktober 2010 Kelurahan Tambaksari Kecamatan

Tambaksari

Tambaksari Kota Surabaya Gambar situasi No 116/P&P/I/07 14-384 Tahun 86 atas nama Purnama Limdrayanti untuk priode 16-12-1996 s/d 16-12-2011 maka untuk mengukur kepentingan adalah adanya surat-surat bukti hak atau penguasaan fisik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muchsan dan Sugiono bahwa lokasi yang diatasnya terbit objek sengketa telah dikuasai oleh Para penggugat sejak tahun 1996 yang digunakan untuk tanaman toga dan terakhir digunakan untuk lahan parkir warga RW 02 setelah taman mundu tidak dapat dipergunakan lagi oleh Warga RW. 02 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sengketa a quo, telah dilakukan sidang pemeriksaan ketempat lokasi obyek sengketa dan terdapat fakta bahwa dilokasi terbitnya obyek sengketa terdapat bangunan rumah dalam keadaan kosong tanpa penghuni dan disampingnya terdapat tanah kosong, dimana tanah kosong tersebut dipergunakan oleh warga in litis Para Penggugat sebagai tempat parkir dan kegiatan sosial ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa diatas lahan yang dikuasai secara fisik dan dipergunakan oleh warga RW 02 sehingga warga tidak dapat mempergunakan lagi maka warga mempunyai kepentingan untuk mempertahankan lokasi yang diatasnya terbit objek sengketa tersebut ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas maka eksepsi tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dicabut oleh para Penggugat adalah Surat ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/2486 p/436.6.18/2010 tanggal 4 Oktober 2010 kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Gambar situasi No 116/P&P/I/07 14-384 TH.96 atas nama Purnama Limdrayanti untuk masa berlakunya izin 16-12-1996 s/d 16-12-2011.(bukti P-3 =T-9) ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat Mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian Tanah, serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat maupun Replik dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Duplik, maka akan dilakukan pengujian oleh Majelis Hakim adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintah yang baik ;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan ditujukan pada persoalan apakah Walikota Surabaya berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf i jo pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 01 tahun 1998, tentang tata cara penyelesaian izin pemakaian tanah yang menyebutkan izin pemakaian tanah yang selanjutnya disebut izin, adalah izin

yang

yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan hak pakai atau hak atas tanah lainnya sebagaimana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;

Pasal 9 menyebutkan ayat (1) Izin perpanjangan berbentuk Surat izin Walikotamadya Kepala Daerah ; -----

(2) Penandatanganan Surat Izin dilakukan oleh Kepala Dinas ; -----

(3) Waktu Penyelesaian izin paling lama 6 hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dan restribusi dibayar lunas ; -----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas Surat Keputusan objek sengketa (bukti P-3=T-9) ditandatangani oleh kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Surabaya atas nama Walikota Surabaya yang merupakan mandat sehingga wewenang ada tetap pada Walikota Surabaya sebagai pemberi mandat sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada Walikota Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Surabaya No1 tahun 1998 tentang tata cara penyelesaian surat ijin pemakaian tanah yang menyebutkan : -----

A. Berisi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat satu pasal ini diterima oleh SUB bagian tata usaha untuk diperiksa kelengkapan persyaratan administrasinya ; -----

B. Berkas permohonan yang belum memenuhi administrasinya dikembalikan langsung kepada pemohon serta diberi penjelasan mengenai kekurangannya ; -----

C. Berkas

C. Berkas pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan pada seksi pengawasan dan pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan ijin ; -----

D. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas terdapat permasalahan, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh seksi pengawasan dan pengendalian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Apabila hasil penelitian seksi pengawasan dan pengendalian menyatakan tanah yang dimohon tidak terdapat permasalahan, maka berkas permohonan tersebut disampaikan kepada seksi pengelolaan untuk dilengkapi dengan gambar situasi tanah dan menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar ;

- F. Berkas permohonan dan gambar situasi tanah beserta tanda bukti pembayaran retribusi diserahkan kepada SUB bagian tata usaha untuk penyusunan rancangan surat ijin ; -----

- G. Ijin yang telah ditandatangani oleh kepala dinas disampaikan kepada pemohon melalui SUB bagian tata usaha ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6, surat permohonan perpanjangan perbaharuan ijin pemakaian tanah kota Surabaya yang diajukan oleh Ny. Purnama Limdrayanti (tergugat 2 intervensi) kepada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya tertanggal 1 September 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8 surat pernyataan Ny. Purnama Limdrayanti (Tergugat 2 intervensi) tertanggal 29 Mei 2008 dan telah

telah diberi tanda dan didaftarkan pada Notaris Alexandra Pudentiana W, SH. Notaris di Surabaya tanggal 9 Juni 2008 yang menyatakan bahwa luas tanah semula berdasarkan ijin terdahulu telah berubah luasnya dari 142m² menjadi 74,17m² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6, surat permohonan perpanjangan perbaharuan ijin pemakaian tanah kota Surabaya yang diajukan oleh Ny. Purnama Limdrayanti (tergugat 2 intervensi) yang diajukan kepada Dinas Pengelolaan bangunan Kota Surabaya tertanggal 1 September 2010 ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muchsan bahwa terhadap tanah yang diatasnya terbit objek sengketa telah pula pernah dilakukan pemblokiran oleh warga RW2 yang dilakukan pada tahun 2005 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat 2 Intervensi tersebut, Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa walaupun diketahui telah terjadi perubahan luas berdasarkan surat pernyataan bukti T8, yang dilakukan oleh Tergugat 2 Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga beralasan hukum surat keputusan objek sengketa (bukti P3=T9) dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo dan Petitum penggugat pada angka 2 dan 3 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



----- **M E N G A D I L I :** -----

I Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

II Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tergugat berupa surat ijin pemakaian tanah jangka menengah no.188.45/2486P/436.6.18/2010 tanggal 24 Oktober 2010 Kel. Tambak Sari, Kec. Tambak Sari Kota Surabaya yang Gambar Situasi No.116/P&P/I/07.14-384 th 96 atau setempat dikenal dengan nama jalan Kates No. 002 atas nama pemilik Purnama Limdrayanti ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tergugat berupa: surat ijin pemakaian tanah jangka menengah No.188.45/2486P/436.6.18/2010 tanggal 24 Oktober 2010 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya yang Gambar Situasi No. 116/P&P/I/07.14-384 th 96 atau setempat

dikenal

dikenal dengan nama jalan Kates No. 002 atas nama pemilik Purnama Limdrayanti ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.377.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **13 Juni 2011** oleh **WAHYUNING NURJAYATI, SH., MH.** Sebagai Ketua Majelis, **EFFENDI, SH.** dan **DERMAWAN GINTING, SH.** masing - masing sebagai Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari **RABU**, tanggal **15 Juni 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HARIJATI SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

E F F E N D I, SH.

ttd.

DERMAWAN GINTING, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

WAHYUNING NURJAYATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

H A R I J A T I, SH.

Perincian

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2 Biaya Kepaniteraan.....	Rp. 336.000,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Materai	Rp. 6.000,-
5 Pemeriksaan Setempat ..	<u>Rp..000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.377.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----